

Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

Nicken Paramega Lestari¹, Djohermansyah Djohan², Ismail Nurdin³

^{1,2,3} Sekolah Pascasarjana, Magister Terapan Studi Pemerintahan,

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

Email: nickenparamegalestari@gmail.com¹, ddjoher@gmail.com², ismailnurdin@gmail.com³

Abstrak

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan untuk memprioritaskan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik dan masyarakat. Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang menerima dana bantuan keuangan dari pemerintah, belum melaksanakan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif mampu menangkap fenomena secara detail dan dapat memberikan pencerahan untuk peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Model teori Implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik dan Sikap Para Pelaksana. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Partai Demokrat telah menggunakan dana Bantuan keuangan dari Pemerintah sesuai ketentuan, dengan penggunaannya lebih besar untuk kegiatan Pendidikan Politik namun tidak pada tahun 2020 dan 2021. Dana bantuan dari pemerintah masih dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Partai Demokrat. Upaya yang dapat dilakukan oleh Partai Demokrat adalah dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari iuran kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang.

Kata Kunci: *Partai politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, Pendidikan Politik*

Abstract

Financial Aid to Political Parties given for prioritizing Political Education activities for Cadres of Political Parties and Communities. The Demokrat Party is one of the parties that receives financial assistance from the Government, has not implemented the provision. The Research method is qualitative research, because qualitative research is able to capture phenomena in detail and can provide ideas for researches. The data collection technique that is carried out by conducting interviews, observation and documentation. This study uses a theoretical model of implementation from Donald Van Meter and Carl Van Horn (1975), namely Standard and Objective, Resources, Inter-Organizational Communication Enforcement Activities, Characteristics Of The Implementing Agencies, Economic Social And Political Condition and The Disposition Of Implementers. The results of the research have been carried out, in 2019 the Demokrat Party has used financial assistance provided by the Government correctly, the percentage of use is greater for Political Education activities but not in 2020 and 2021. The increase in aid funds from the Government is still considered insufficient for the operational needs of the Demokrat Party. Efforts that can be made by the Demokrat Party is to use a budget sourced from party cadre contributions and other donations that are legal according to law.

Keywords: *Political Parties, Financial assistance for Political Parties, Political Education.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Pemerintahan Demokrasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E, ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” . Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini menganut pelaksanaan Demokrasi yang sesungguhnya atau dikenal dengan Era Reformasi.

Perjalanan Demokrasi di Indonesia yang begitu panjang tentu mengalami banyak kendala, namun kegigihan bangsa mampu melewati masalah-masalah demokrasi yang ada. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia sistem pemerintahan yang dijalankan adalah Presidensial, dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem politik demokrasi, dimana Pemerintahan tertinggi adalah Presiden.

Dalam sistem pemerintahan yang demokrasi, Partai Politik (parpol) dipandang sebagai manifestasi dari sistem politik dan diterima sebagai suatu lembaga penting dalam Pemerintahan. Sejalan dengan perjalanan jaman dan gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia, memicu munculnya aspirasi-aspirasi politik baru dan kebutuhan terhadap partisipasi politik dalam masyarakat.

Faktor tersebut mendorong pembentukan Partai Politik baru sebagai wadah untuk menampung aspirasi. Sehingga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berlaku sistem multi partai yang terus berlanjut sampai saat sekarang. Pada pelaksanaannya, partai politik yang dibangun dengan tujuan sebagai salah satu pilar demokrasi yang dapat diandalkan, kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Dimana kontribusinya terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa masih jauh dari harapan dan dinilai masih gagal dalam mensejahterakan rakyat.

Sebagaimana diungkapkan oleh cendekiawan Syafii Maarif menyatakan bahwa “Partai Politik adalah pilar demokrasi yang penting sekali, ini belum berjalan dengan baik dan jalan ditempat” . Padahal fungsi Partai Politik adalah sebagai jembatan antara negara dan masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 11 tentang Partai Politik, yang dijelaskan sebagai berikut,

Fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga Negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender .

Berdasarkan penjelasan di atas, menyatakan bahwa Partai Politik memiliki peran penting dalam Pemerintahan Demokrasi saat ini, karena Partai Politik menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, Partai Politik dapat menyerap dan merumuskan kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat kader-kadernya di lembaga Legislatif dan Eksekutif, Partai Politik dapat menyampaikan dan memaksa kepentingan masyarakat untuk dapat tersalurkan dengan baik kepada Pemerintah dengan hasil sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Peran strategis tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik, dengan adanya kelemahan jaringan kerja dan organisasi yang membuat Partai Politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat dengan baik. Kemudian keterbatasan finansial, hal ini ditandai oleh kecenderungan Partai Politik yang ketergantungan keuangan Partai Politik kepada penyumbang, sehingga cenderung mengutamakan kepentingan para penyumbang dari pada kepentingan masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi dengan baik dan maksimal, Partai Politik sudah seharusnya tidak memiliki masalah dalam hal finansial. Namun sektor dana yang ada tidak hanya diperlukan untuk biaya

kampanye saat pemilihan umum (Pemilu) saja, juga untuk operasional lain yang berkaitan dengan kegiatan Partai Politik sepanjang tahun berjalan. Menurut Pramesti Anggoro Sekti, “Kegiatan operasional lain dalam Internal Partai Politik meliputi, kegiatan operasional sekretariat partai, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, Public expose dan perjalanan dinas pengurus”

Masalah yang terjadi adalah partai tidak mampu menggalang dana dari Perusahaan maupun iuran anggota dengan baik, hal ini menyebabkan dilema bagi Partai Politik dimana pembiayaan kegiatan Partai yang membutuhkan dana yang tidak sedikit berbanding terbalik dengan besarnya dana yang tersedia atau yang diperoleh Partai Politik. Sehingga dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kondisi tersebut dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang kepercayaan bagi masyarakat, dikarenakan partai politik akan lebih mengutamakan kepentingan para penyumbang dana yang telah membantu mereka ketimbang kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi mereka.

Sejak digulirkan era reformasi di Indonesia pada tahun 1998, terdapat empat (4) perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik, hingga sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hal ini belum berhasil mendorong Partai Politik untuk dapat bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan partai. Masalah ini terjadi karena terdapat kelemahan dalam praktek tata kelola organisasi, karena pengurus Partai Politik tidak memiliki kesungguhan dan kemampuan yang baik dalam mengimplementasikan apa yang menjadi kemauan dari Undang-Undang Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, memuat dua (2) ketentuan baru tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, “(1) penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik, (2) laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” . Dua (2) ketentuan ini mengisyaratkan kehendak dari pembuatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa bantuan Keuangan Partai Politik tidak terbatas untuk membiayai operasional sekretariat, melainkan juga untuk Pendidikan Politik. Menurut Kepala Sub Direktorat Fasilitas Kelembagaan Partai Politik Kementerian Dalam Negeri, Dedi Taryadi mengatakan bahwa “Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik. Yang artinya bahwa penggunaan dana bantuan keuangan partai politik seharusnya lebih besar untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat. Idealnya, dana bantuan keuangan partai politik di atas 60% digunakan untuk kepentingan pendidikan politik.”

Sumber dana Partai Politik yang jarang diperhatikan, yaitu Bantuan Keuangan Partai Politik dari negara atau subsidi negara. Sebagai suatu kebijakan dalam prakteknya Bantuan Keuangan Partai Politik ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari setiap Partai Politik, karena nilai bantuan yang diterima bagi setiap Partai sangat minim. Regulasi tentang bantuan keuangan partai politik yang dipakai sampai periode pelaporan tahun 2012 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 yang merupakan Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Pada pasal 5 ayat (1) berbunyi,

Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil pemilu DPR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya

Dibandingkan dengan kebutuhan dana kampanye setiap Partai Politik nilai itu jauh lebih kecil. Dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, dana

Bantuan tersebut harus diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 34 ayat (3a) tentang Partai Politik “mengamanatkan bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat” .

Regulasi tentang Bantuan keuangan partai Politik mengalami perubahan pada tahun 2018, dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2018 menyatakan bahwa “besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) per suara sah” .

Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan rutin setiap tahun selama 5 tahun dengan jumlah yang sama yaitu berdasarkan jumlah perolehan suara pada masing-masing Partai Politik pada Pemilu tahun 2019. Jumlah bantuan yang diberikan akan berubah sesuai dengan hasil pemilu 5 tahun berikutnya. Pemberian bantuan Keuangan Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Tujuan dari Bantuan Dana Politik ini adalah untuk menjaga kemandirian dari Partai Politik. Karena, jika kebutuhan keuangan Partai Politik lebih banyak diberikan atau didapatkan dari para penyumbang, maka Partai Politik akan cenderung terbebani untuk lebih memperhatikan kepentingan para penyumbang daripada kepentingan anggota partai atau masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Apabila itu terjadi maka posisi dan fungsi Partai Politik sebagai jembatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan anggota akan menjadi tidak nyata. Adanya Bantuan keuangan Politik ini diharapkan dapat memberi nilai strategis dan mampu menjaga kemandirian dari Partai Politik untuk kepentingan Partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti Bantuan Keuangan Partai Politik yang diberikan kepada Partai Demokrat. Tujuan dari pemberian bantuan keuangan partai politik ini adalah untuk penunjang kegiatan partai. Partai Demokrat dalam menggunakan bantuan tersebut adalah untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekretariat partai dan pendidikan politik, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Peneliti mengambil fokus kepada Partai Demokrat adalah berdasarkan bukti laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun 2020 dan tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPK. Pada laporan tersebut menyatakan bahwa persentasi penggunaan dana bantuan partai politik oleh Demokrat penggunaan anggaran bagi pendidikan politik lebih kecil persentasinya dibandingkan dengan kegiatan atau operasional sekretariat Partai. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana diamanatkan penggunaan Dana Bantuan Partai Politik seharusnya lebih diprioritaskan untuk pendidikan politik. Pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama. Pertama, merubah atau membentuk tata laku pribadi atau individu, kedua lebih luas lagi yaitu membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kegiatan pendidikan politik meliputi pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, serta pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Partai Demokrat mengalami hambatan dalam pengelolaan Dana bantuan Partai Politik sehingga tidak sesuai ketentuan. Partai Demokrat adalah organisasi yang besar dengan pengelolaan keuangan partai yang besar pula, ditambah dengan kebutuhan sekretariat yang sangat besar, sehingga dana

Bantuan Partai politik tidak mencukupi untuk dapat digunakan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN Tahun Anggaran 2020, DPP Partai Demokrat menggunakan bantuan keuangan Partai Politik tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu:

a. Penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk Pendidikan Politik pada DPP Partai Demokrat belum mencapai 60%.

b. DPP Partai Demokrat telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik senilai Rp. 10.876.507.000 dan masih berupa kas sebesar Rp. 10.876.507.000.

c. Dana yang telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 10.876.507.000 dalam perinciannya, kegiatan pendidikan politik tidak lebih besar jumlah penggunaannya dibandingkan dengan operasional sekretariat. Sebesar 51.1% digunakan untuk operasional sekretariat, sementara hanya 48.9% digunakan untuk pendidikan politik. Dari penjelasan lisan wakil bendahara DPP Partai Demokrat, diketahui bahwa sebenarnya terdapat kegiatan untuk pendidikan politik, namun pertanggungjawaban kegiatannya dilakukan oleh masing-masing panitia penyelenggara kegiatan, tanpa berkoordinasi dengan bagian sekretariat, sehingga bagian sekretariat kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti pertanggungjawaban .

Sementara realisasi penggunaan bantuan keuangan partai politik yang diterima Partai Demokrat pada tahun 2019 adalah Rp. 12.262.395.999 dengan rincian 61.1% untuk Pendidikan politik dan 38.9% untuk operasional sekretariat. Kemudian pada tahun 2021 bantuan keuangan partai politik yang diterima Partai Demokrat adalah sebesar Rp.10.876.507.000, dengan rincian 49.08% untuk Pendidikan politik dan 50.92% untuk operasional sekretariat.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahun 2020 dan 2021, dijelaskan bahwa penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat), porsi pendidikan politik lebih kecil dari kegiatan operasional sekretariat. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Pasal 34 ayat (3a) tentang Partai Politik yang berbunyi “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat” , yang berarti anggaran untuk Pendidikan politik seharusnya lebih besar porsinya dibandingkan dengan penggunaan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

Sesuai Prosedur, Partai Politik wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (setiap awal bulan Februari tahun berikutnya) kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kemudian BPK harus menyerahkan hasil audit serta rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum maksimal 3 (tiga) bulan setelah laporan diterima, sehingga bulan Juni sudah menjadi target Bantuan Keuangan Partai Politik untuk dapat dicairkan. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2015 tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik, “jika Partai Politik terlambat menyampaikan Laporan Keuangan dari waktu yang telah ditetapkan, maka BPK tidak bisa melakukan audit dan akan berdampak dengan ditundanya penerimaan bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang melanggar, hingga tahun berikutnya” .

Berdasarkan acuan di atas, jika masih terdapat Partai Politik yang terlambat menyerahkan Laporan Keuangan dan berdampak ditundanya penerimaan bantuan Keuangan pada Partai Politik tersebut. Maka akan sulit bagi Partai Politik untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, dan

penggunaan bantuan keuangan dimaksud akan terkesan asal-asalan.

Jika ada keterlambatan laporan keuangan Partai Politik kepada BPK, langkah apa yang akan ditempuh guna mendorong kemandirian Partai Demokrat sebagai sebuah Partai Politik yang akuntabel sebagai suatu organisasi yang otonom dalam mengelola keuangan Partai Politik. Selain permasalahan di atas, Partai Politik selama ini juga memiliki masalah dengan kekurangan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam mengelola keuangan secara benar, dan juga belum memiliki kesungguhan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan Partai Politik, termasuk dalam mengelola Dana Bantuan partai politik yang setiap tahunnya diberikan oleh Pemerintah yang dalam hal ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Berkaitan dengan hal tersebut, Ditjen Polpum telah memberikan seminar setiap tahunnya terkait dengan pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Namun masih saja ditemukan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang tidak sesuai. Dalam hal ini, etika politik kader partai bisa dipertanyakan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola bantuan keuangan partai politik.

Kinerja dalam implementasi kebijakan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan instansi pelaksananya. Karakteristik instansi pelaksana menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, etika politik, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat jika bantuan keuangan partai politik belum layak untuk partai politik agar berfungsi dengan baik. KPK pernah membuat kajian pada tahun 2016 ihwal dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN. KPK kala itu merekomendasikan angka Rp. 10.706 per suara sah dengan kenaikan yang dilakukan bertahap selama sepuluh tahun. Naik kurang lebih 107 persen setiap tahunnya. Dampak positif pembiayaan partai oleh negara sudah terbukti. Sejumlah negara Eropa, terutama Skandinavia rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan sosial, pendidikan dan ekonomi, serta indeks kebahagiaan yang tinggi.

Dari uraian di atas, terdapat kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kenyataan dalam hal penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam Partai Demokrat yang menimbulkan masalah sehingga perlu dilakukan penelitian. Sehubungan dengan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat".

Berdasarkan maksud penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan Partai Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPP Partai Demokrat.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat implementasi kebijakan bantuan keuangan Partai Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPP Partai Demokrat.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan DPP Partai Demokrat dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

METODE

Dengan adanya desain penelitian dapat memudahkan peneliti untuk dapat langsung berada dalam peristiwa yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mengamati, mencatat dan menganalisis permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif menurut John W. Creswell adalah sebagai berikut :

Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dan para partisipan, reflektivitas dan peneliti deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian dan kontribusinya pada literatur atau seruan bagi perubahan.

Pendapat lain tentang penelitian kualitatif adalah dari Carl F. Auerbach dan Louise B. Silverstein, yang berpendapat bahwa:

Qualitative research is research that involves analyzing and interpreting texts and interviews in order to discover meaningful patterns descriptive of a particular phenomenon. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis dan interpretasi teks dan wawancara untuk menemukan pola yang bermakna deskriptif fenomena.

Dari beberapa pendapat di atas, bisa dipahami bahwa penelitian kualitatif memberikan deskripsi melalui asumsi-asumsi berdasarkan teori untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dengan menghubungkan antara teori dan metode penelitian. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data awal dan kemudian mengolah data tersebut agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai.

Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data awal dan kemudian mengolah data tersebut agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Dipahami pula bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan induktif, yaitu penelitian yang diawali dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan untuk mencari seberapa akurat kebenaran yang terjadi. W. Lawrence Neuman memiliki pandangan mengenai penelitian deskriptif, yaitu "Descriptive research present a picture of the specific details of a situations, social setting, or relationship" (penelitian deskriptif menyajikan gambaran tentang rincian situasi spesifik, pengaturan sosial atau hubungan).

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan dalam proses pelaksanaan penelitian, prosedur tersebut dilaksanakan secara sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan selama penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis pengumpulan data yang dilakukan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber asli secara langsung. Kemudian, data sekunder merupakan data yang telah diambil dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti data yang sudah ada diperoleh dari BPS.

Analisis data merupakan kegiatan pengolahan data yang dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data. Dalam pengolahan data, kegiatan ini dilakukan dengan metode ilmiah, karena melalui analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Neuman mengatakan bahwa "in general, data analysis means a search for patterns in data-recurrent behaviors, objects, phases, or ideas" (secara umum, analisis data berarti mencari pola dalam perilaku, objek, fase atau gagasan). Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Pemilihan Partai Demokrat ini dikarenakan partai ini merupakan salah satu partai besar dan salah satu partai yang memiliki banyak kursi di DPR-RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, diuraikan dalam sub-sub bab berupa analisis data yang diperoleh oleh peneliti selama melaksanakan penelitian. Hasil penelitian membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan Partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat :

1. Sebagai organisasi besar dan mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, Partai Demokrat menjadi salah satu rujukan dan atau pedoman bagi organisasi/partai politik baru yang ikut dalam pertarungan politik di Indonesia. Suatu organisasi akan dapat dinilai efektif atau tidak dapat ditentukan dari tujuan dasar organisasi tersebut, sama seperti Partai Demokrat. Hubungannya dengan kebijakan bantuan Keuangan Partai Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik, kebijakan bantuan keuangan partai politik diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi Partai Demokrat. Sebaliknya, kebijakan bantuan keuangan partai politik akan tidak berjalan efektif jika organisasi pelaksanaannya (Partai Demokrat) tidak mampu menjalankan kebijakan yang diterapkan dari bantuan keuangan partai politik dengan baik dan sesuai ketentuan.
2. Kebijakan bantuan keuangan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 sebagai perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Perubahan mendasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 adalah besaran bantuan yang diterima partai politik mengalami kenaikan, pada pasal 5 ayat (1) menyatakan “besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah”. Teknis pelaksanaan Bantuan keuangan kepada partai politik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
3. Tujuan dari pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah diprioritaskan untuk pelaksanaan Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik pada Pasal 9 ayat (1) dinyatakan “bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dalam pelaksanaan untuk lebih memprioritaskan penggunaannya kepada pendidikan politik bagi anggota/kader partai politik dan masyarakat.
4. Pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun 2019 berjalan dengan baik dan penggunaannya lebih diprioritaskan kepada pendidikan politik, salah satu faktornya adalah dengan kenaikan anggaran dana kepada partai politik menjadi Rp. 1.000 per suara sah. Latar belakang penelitian ini, penulis melampirkan data laporan pertanggungjawaban partai Demokrat tahun 2020 dan 2021, pada 2 tahun laporan tersebut penggunaannya tidak memprioritaskan kepada pendidikan politik dan lebih banyak kepada operasional sekretariat partai, faktor kendalanya adalah nilai bantuan per suara sah yang diterima tidak mencukupi dan memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat partai. Selain itu, adanya keterlambatan penyaluran dan penerimaan dana banpol karena melewati prosedur yang memakan banyak waktu.

Standar dan Tujuan Kebijakan

1. SOP Penyaluran dan Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat pusat, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2018 pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan “Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyampaikan permintaan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat pusat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi”.

Penyaluran awal dilakukan oleh Partai Politik dengan melakukan pengajuan bantuan keuangan kepada Pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan :

“Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan pemerintahan umum dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum”

Jika Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBN bagi Partai politik tingkat Pusat tidak dapat diberikan. Dana bantuan keuangan akan diterima oleh Partai Politik dari Pemerintah setelah ada verifikasi dari tim, untuk mengecek kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik. Tim verifikasi diketuai oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 dalam pasal 19 ayat (1) sampai dengan (5). Setelah bantuan keuangan diterima oleh partai politik, Ketua Umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat harus menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran dan penerimaan bantuan keuangan kepada Partai Politik banyak menemui hambatan dan masalah. Seperti keterlambatan penyaluran kepada partai politik dan juga pertanggungjawaban dari partai politik yang tidak tepat waktu kepada pemerintah. Kutipan wawancara penulis dengan bendahara umum Partai Demokrat, Bapak H. Renville Antonio, SH.,MH.,MM mengatakan,

Bantuan keuangan partai politik dari pemerintah dinilai belum cukup dalam memenuhi kebutuhan, karena kegiatan partai bukan hanya pendidikan politik semata akan tetapi operasional sekretariat partai dan kebutuhan anggota partai dalam rutinitas kegiatan partai contohnya seperti honor karyawan, dan perjalanan dinas 270 pengurus partai yang tidak bisa di talangi oleh dana banpol. Kemudian, dana banpol dari pemerintah juga diterimanya terlambat sekitar bulan Mei-Juni, sedangkan kegiatan partai politik sudah berjalan dari awal tahun anggaran, kesimpulannya, sebelum anggaran dari pemerintah keluar, partai politik menggunakan dana talangan terlebih dahulu untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kegiatan partai.

Berdasarkan kutipan kalimat diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa dana bantuan keuangan dari pemerintah kepada partai politik belum sepenuhnya dapat memberikan kemandirian bagi partai Demokrat, hal ini dikarenakan kebutuhan partai Demokrat jauh lebih besar dibandingkan dengan besaran dana yang diterima dari pemerintah. Kebijakan lain yang dilakukan oleh partai Demokrat untuk dapat memenuhi kebutuhan partai adalah dengan iuran anggota dan sumbangan lain yang sah, hal ini tidak melanggar ketentuan karena sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Keterlambatan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik juga menjadi alasan bagi partai untuk menarik iuran kepada anggota partai untuk dapat memenuhi kebutuhan partai.

Selain itu, masalah lain yang terjadi pada bagian keuangan adalah proses penerimaan banpol dari pemerintah yang dinilai lambat, pertanggungjawaban kepada pemerintah dilakukan pada awal tahun anggaran yaitu bulan Januari dan partai baru menerima dana banpol pada periode Mei-Juni pada tahun anggaran yang sama. Berdasarkan wawancara dengan bendahara umum Partai Demokrat, Bapak H. Renville Antonio, SH.,MH.,MM mengatakan,

“Sebenarnya kendala dalam penyaluran tidak ada, hanya waktu penerimaan yang agak lama, karena merujuk kepada aturan, dimana pengajuan untuk banpol dilakukan pada bulan Januari, prosesnya membutuhkan waktu hampir 1 bulan karena harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim dari Kemendagri, kemudian baru dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan tahun sebelumnya lalu jika sudah sesuai ketentuan, baru bisa dilakukan pencairan”.

Penyaluran dana banpol kepada Partai Demokrat mengalami sedikit hambatan, karena harus mengikuti mekanisme peraturan yang ada. Dampaknya, untuk melakukan kegiatan operasional Partai pada awal tahun berjalan, DPP Partai Demokrat mencari dana lain yang sah menurut Undang-Undang untuk dapat melakukan kegiatan operasional sekretariat, sampai dana dari pemerintah dapat dicairkan.

Masalah lain yang muncul adalah dari pertanggungjawaban terhadap penggunaan bantuan keuangan partai politik, staf khusus bendahara partai Demokrat, Bapak Reza mengatakan, proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan banpol kepada BPK sedikit mengalami kesulitan, karena BPK minim melakukan bimtek atau sosialisasi kepada pengurus partai yang mengelola keuangan banpol, sehingga kami mengalami kesulitan bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawabannya. Karena yang akan kami pertanggungjawabkan ini adalah uang rakyat yang diamanahkan kepada kami, dan kami tidak ingin dianggap salah dalam pelaksanaannya”.

Kesimpulan dari wawancara diatas, BPK sebagai lembaga pengawas terhadap bantuan keuangan kepada Partai politik dan Kementerian dalam negeri sebagai lembaga pemerintah yang menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik, masih minim dalam memberikan bimbingan dan ilmu terkait dengan mekanisme pelaporan penggunaan anggaran yang telah diterima oleh partai politik. Hal ini menjadi kendala yang berarti bagi kepengurusan partai dalam hal ini bendahara pengurus pengelola keuangan Banpol dalam memberikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan banpol kepada BPK sebagai pemeriksa dan pengawas, dan juga Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga pemerintah penyalur dana Banpol.

2. Tujuan dan Sasaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Sumber keuangan Partai Politik dalam pelaksanaan kegiatannya, terdiri dari 3 sumber yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik pada Pasal 34 ayat (1) berbunyi “keuangan partai Politik bersumber dari : (a) iuran anggota, (b) sumbangan yang sah menurut hukum, dan (c) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang biasa disebut Banpol diberikan oleh Pemerintah kepada Partai Politik dengan tujuan untuk memprioritaskan bagi pelaksanaan Pendidikan Politik bagi anggota Partai politik dan masyarakat. Partai Demokrat memandang Pendidikan Politik sangat penting bagi masyarakat, idealnya pendidikan politik tidak harus dilakukan saat pemilu atau proses kegiatan kampanye tapi harus dilakukan secara simultan

dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara penulis dengan bendahara umum Partai Demokrat, Bapak H. Renville Antonio, SH.,MH.,MM mengatakan,

Pendidikan politik merupakan pendidikan formal yang harus dan wajib diberikan kepada seluruh kader partai dan masyarakat. Tujuannya apa? agar semua lapisan masyarakat kita memahami dan sadar akan proses politik di negara kita. Selain itu, masyarakat kita juga harus bisa turut serta berpartisipasi dalam proses demokrasi di Indonesia setiap saat dan setiap waktu, bukan saja saat mendekati pemilu atau saat pemilu, seperti pelaksanaan kampanye dan lain-lain. Karena dengan perkembangan zaman di era sekarang, sistem demokrasi yang modern menuntut masyarakat untuk dapat aktif terlibat didalamnya.

Pelaksanaan pendidikan politik dianggap penting karena dalam sistem demokrasi yang modern sekarang masyarakat dituntut ikut aktif didalamnya dengan tujuan untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan berkualitas dan pihak yang berkepentingan tidak bisa bermain dalam menentukan kebijakan politik yang dibuat demi kepentingan umum. Pentingnya pendidikan politik di masyarakat yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berjenjang dan sistematis diharapkan dapat menciptakan masyarakat memiliki pemahaman tentang politik yang cukup tinggi dan mengetahui peran dan fungsi dari lembaga atau wakil mereka (wakil rakyat) yang bertugas dalam menjalankan tugas dan kepentingan negara.

Dari wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat telah memahami dan sepakat bahwa tujuan pemberian bantuan keuangan partai politik adalah untuk memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terbentur dengan kebutuhan operasional sekretariat partai yang besar. Selain itu, dana bantuan keuangan partai politik yang diberikan kepada partai Demokrat digunakan juga untuk kepentingan lain seperti konsolidasi partai dan terbentur dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan pendidikan politik belum menjadi prioritas. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 membatasi pertemuan fisik baik secara jumlah dan waktu pertemuan. Meskipun terdapat alternatif kegiatan secara virtual namun kegiatan tersebut tidak dapat menyerap anggaran bantuan keuangan partai politik secara maksimal.

Sasaran dari dilakukannya pendidikan politik adalah untuk kepentingan kader partai dan masyarakat. Kader partai memiliki peran penting dalam menjalankan peran mereka di dalam organisasi partai dan sebagai jembatan aspirasi bagi masyarakat di lembaga pemerintahan, dan masyarakat sebagai objek dalam pelayanan memiliki peran penting untuk ikut aktif mengawasi dan mengetahui kinerja dan proses kegiatan yang dilakukan wakil mereka di lembaga pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pemberian pendidikan politik yang baik bagi kader partai dan masyarakat akan menciptakan proses politik dan berdemokrasi yang baik dan modern serta dapat mengoptimalkan peran dan fungsi mereka untuk kemajuan bangsa dan negara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bendahara umum Partai Demokrat, Bapak H. Renville Antonio, SH.,MH.,MM mengatakan, Pendidikan politik pada Partai Demokrat telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu dengan seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya yang selain ditujukan untuk kader partai, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum.

Dari wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat memberikan Pendidikan politik tak hanya sebatas pada kader partai, namun terbuka untuk masyarakat umum sesuai dengan amanat undang-undang.

Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

a. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum)

Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan penyaluran dana bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, pasal 24 ayat (1) dijelaskan “Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyampaikan permintaan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Pusat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Aparatur pengelola dana bantuan keuangan kepada partai politik di Kementerian Dalam Negeri harus memiliki kekuatan hukum dan memahami kebijakan dan aturan yang terkait dengan sistematisa penyaluran kepada Partai Politik. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Subdit Fasilitas Kelembagaan Partai Politik Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mengelola Bantuan keuangan kepada Partai Politik yaitu Bapak Dedi Taryadi mengatakan,

“Tim aparatur dari Kementerian dalam negeri yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik memiliki kekuatan hukum dengan diterbitkan SK Dirjen atas nama Menteri, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan terarah. Selain itu juga ada tim Verifikasi dan tim Penyaluran yang semuanya di bentuk berdasarkan SK Menteri, dan memiliki tugas masing-masing yang dimulai dari penerimaan laporan permintaan Banpol dari partai politik, dilanjutkan dengan verifikasi data dan terakhir sampai ke penyaluran dana kepada Partai politik itu semuanya memiliki tim masing-masing yang berbeda dan diberi kekuatan hukum yang mengikat”.

Kesimpulan kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan keuangan kepada partai politik (Partai Demokrat), Kementerian Dalam Negeri memiliki Tim yang dibentuk dari aparatur didalamnya yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, terdiri dari beberapa tim dan mengetahui secara detail tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga pelaksanaan penyaluran Bantuan keuangan kepada partai politik dapat berjalan maksimal dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik oleh pemerintah, sebelumnya telah dilakukan pembinaan dan pendidikan kepada pengurus partai politik (Partai Demokrat) yang akan mengelola anggaran bantuan keuangan kepada partai politik oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan kemandirian kepada Partai politik dalam mengelola anggaran banpol, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang harus memprioritaskan penggunaannya kepada kegiatan Pendidikan Politik bagi masyarakat dan anggota Partai Demokrat khususnya.

b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat

Partai Demokrat dalam mengelola keuangan terutama Bantuan keuangan dari Pemerintah kepada Partai, dilakukan oleh staf khusus Bendara di Bagian Keuangan DPP Partai Demokrat. Anggota harian Partai Demokrat yang mengelola keuangan Banpol telah diberikan pendidikan

dan pembinaan dalam melakukan pengelolaan terhadap banpol, baik berupa seminar dan bimtek yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan penyaluran Banpol kepada Partai.

Pendidikan dan pelatihan yang diterima anggota keuangan DPP Partai Demokrat hanya diberikan oleh Tim dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan dari BPK sebagai lembaga pengawas dari Banpol, masih minim melakukan bimtek maupun sosialisasi kepada anggota partai. Dampaknya, anggota partai mengalami kendala dan kesulitan dalam hal melakukan pelaporan pertanggungjawaban anggaran kepada BPK selaku badan pengawas dan pemeriksa terhadap dana Bantuan keuangan kepada partai politik ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan staf khusus bendahara DPP partai Demokrat Bapak Reza, mengatakan, untuk pengurus Partai Demokrat yang bertugas mengelola keuangan, terutama yang dari pemerintah (Banpol) hampir semua anggotanya telah mengikuti Bimtek ataupun seminar yang diselenggarakan oleh Tim dari Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan penggunaan banpolnya, dan proses pengajuan dana banpol dari pemerintah kepada Partai, semua anggota sudah memahami, namun dari pihak BPK kami minim informasi terkait metode pelaporan pertanggungjawabannya, sehingga kami mengalami kesulitan dalam pelaporannya, dan itu menjadi kendala dan hambatan terkait penyaluran anggaran bagi partai untuk periode selanjutnya”.

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, secara umum anggota Partai Demokrat yang bertugas dibagian keuangan dan mengelola bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Pemerintah, sudah memahami ketentuan dan prosedur dalam penggunaan bantuan keuangan dari pemerintah, tapi dalam hal pertanggungjawaban mengalami kendala dikarenakan pihak BPK minim melakukan bimtek kepada anggota partai terkait mekanisme pertanggungjawaban laporan, hal ini menjadi kendala bagi anggota partai dalam melakukan pelaporan dan akan menjadi masalah dalam pemberian bantuan pada tahun berikutnya jika pelaporan tahun sebelumnya tidak sesuai ketentuan.

2. Sumber Daya Biaya

a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Partai Demokrat dalam melakukan kegiatan operasional Partai memiliki anggaran yang bersumber dari 3 jenis, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pada Pasal 34 ayat (1) berbunyi, Keuangan Partai Politik bersumber dari :

- 1) Iuran anggota.
- 2) Sumbangan sah menurut hukum.
- 3) Belanja Daerah (APBD)”.

Pasal 34 Ayat (1) huruf c diatas, sumber keuangan Partai Politik salah satunya adalah dari APBN dan APBD yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah. Tujuan dari pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah kepada Partai Politik adalah untuk operasional sekretariat dan pendidikan politik dan dalam penggunaannya lebih diprioritaskan kepada Pendidikan Politik bagi anggota partai dan masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 34 ayat (3a) berbunyi, “Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Tujuan dari kegiatan pendidikan politik oleh Partai Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat :

- 1) Untuk memberikan pemahaman kepada anggota partai dan masyarakat akan situasi sosial

politik serta turut serta dalam partisipasi politik untuk membangun dan memberikan sikap positif bagi kemajuan bersama, bangsa dan negara.

- 2) Partai Politik Mampu menciptakan calon-calon pemimpin yang berkualitas,
- 3) Partai politik mampu menciptakan kader-kader yang berkualitas guna meningkatkan kehidupan demokrasi yang lebih baik dan berkualitas.

Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2019 mengalami kenaikan, kenaikan besaran nilai banpol diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan partai politik perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi,

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.

Peningkatan jumlah bantuan keuangan kepada Partai politik, dalam Partai Demokrat masih belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan partai per tahun. Wawancara penulis dengan staf khusus bendahara DPP Partai Demokrat mengatakan,

Bantuan keuangan yang diterima partai pada tahun ini dengan adanya peningkatan jumlah penerimaan, masih belum ideal dan belum cukup. Karena kebutuhan operasional partai lebih banyak bertumpu kepada Operasional sekretariat partai seperti honor karyawan, perjalanan dinas anggota partai, dan honor kegiatan lain dari pengurus partai yang berjumlah sekitar 270 orang. Sedangkan banpol sendiri selain jumlahnya yang belum cukup, ketentuan penggunaannya juga dibatasi, karena volumenya harus memprioritaskan kepada pendidikan politik. Jadi jalan lain yang dilakukan partai adalah dengan menarik iuran dari anggota partai (tidak semua anggota) dan sumbangan atau iuran lain yang sah menurut hukum. Karena untuk penggunaan banpol sendiri, kami harus terpaksa kepada peraturan dalam penggunaannya, karena kami tidak mau terjadi masalah dan temuan nantinya, yang dapat merugikan partai sendiri”.

Kesimpulan kutipan wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan, dengan kenaikan jumlah bantuan kepada Partai politik (Demokrat) dari Pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional kegiatan Partai Demokrat. Faktor penyebabnya adalah:

- 1) Kebutuhan pembiayaan operasional Partai akan pengeluaran operasional sekretariat dan honor pegawai jauh lebih besar dari pada penerimaan (Banpol), dan
- 2) Terbantur ketentuan peraturan akan penggunaan biaya Banpol, untuk lebih memprioritaskan kepada Pendidikan Politik.

**Tabel 1. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Tahun 2019
(bulan Januari s/d Desember)**

No.	Jenis Pengeluaran	Debet	Kredit
1	2	3	4
	Bantuan dari Pemerintah 2019	Rp. 12.262.395.999	
	PENDIDIKAN POLITIK		Rp. 7.491.842.061
	Seminar		Rp. 1.990.480.782
	Lokakarya		Rp. 2.342.008.879
A	Dialog Interaktif		Rp. 360.327.500
	Sarasehan		Rp. 2.400.000.000
	Workshop		Rp. 399.024.900

No.	Jenis Pengeluaran	Debet	Kredit
1	2	3	4
	OPERASIONAL SEKRETARIAT		Rp. 4.770.553.938
	Administrasi Umum		Rp. 3.391.976.941
	ATK		Rp. 153.227.500
	Rapat-rapat		Rp. 83.048.100
	Perjalanan Dinas		Rp. 30.346.730
	Transport Operasional		Rp. 3.283.600
	Pengadaan Peralatan Kantor		Rp. 2.667.215.206
	Barang Habis Pakai		Rp. 73.900.000
	Sewa Kantor/Beban Gedung		Rp. 249.397.505
	Sewa Mesin Fotocopy		Rp. 11.558.300
	Honor Tenaga Administrasi		Rp. 120.000.000
B			
	Langganan Daya dan Jasa		Rp. 884.375.191
	Telepon		Rp. 10.700.144
	Listrik		Rp. 283.873.113
	Air/PAM		Rp. 65.704.248
	Internet dan Server		Rp. 438.871.694
	Media Cetak dan TV		Rp. 71.425.992
	Jasa Kebersihan		Rp. 13.800.000
	Pemeliharaan data dan arsip		Rp. 48.510.000
	Pemeliharaan Peralatan Kantor		Rp. 445.691.806
	TOTAL	Rp. 12.262.395.999	Rp. 12.262.395.999

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Demokrat Tahun 2019

Kenaikan Rp. 1.000 per suara sah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dinilai belum cukup dan memadai, maka perlu adanya perbaikan dan perubahan serta harus dibangun mekanisme kontrol yang ketat dari Pemerintah agar menjadi transparan dan akuntabel.

Komunikasi Antar Organisasi

1. Komunikasi Antara DPP Partai Demokrat dengan Kemendagri (Penyaluran BANPOL)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan syarat bagi Partai Politik yang menerima Dana Banpol dari Pemerintah adalah harus memiliki kursi di DPR RI dan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara. Penggunaannya diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah, dan dalam proses penerimaannya telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan staf khusus bendahara Partai Demokrat mengatakan.

“Dalam proses penyaluran dana Banpol dari pemerintah, Partai Demokrat tidak mengalami

masalah dan kendala, hanya saja proses turunnya yang lama karena harus mengikuti prosedur aturan, seperti contoh Januari pengajuan proposal, lalu ada pemeriksaan berkas oleh Kemendagri dan diaudit oleh BPK kurang lebih 3 bulan selesai dan baru bisa dicairkan”.

Partai Demokrat dalam melakukan pengajuan permohonan dana Banpol kepada Pemerintah telah mengikuti mekanisme prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hanya saja proses penerimaannya yang dinilai sedikit lama oleh partai, karena harus mengikuti mekanisme peraturan yang ada dengan dilakukan pemeriksaan berkas sebelum berkas pengajuan banpol dinyatakan sesuai. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, melalui Kepala Subdit Fasilitas Kelembagaan Parpol Bapak Dedi Taryadi mengatakan:

“Partai Demokrat dalam melakukan pengajuan Dana Banpol selama ini tidak ada hambatan sepanjang sudah diaudit oleh BPK RI. Kecuali ada sanksi yang diberikan kepada Partai Politik, maka banpol tidak akan dicairkan dan akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018. Selain itu kami selalu membuka ruang pelayanan dan diskusi melalui whatsapp group jika pihak parpol memiliki pertanyaan seputar bantuan keuangan partai politik”.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kemendagri sebagai pihak Pemerintah yang bertugas memberikan dana Banpol kepada Partai Politik, disimpulkan bahwa Partai Demokrat dalam melakukan pengajuan dana banpol kepada Pemerintah telah sesuai prosedur dan tidak mengalami kendala dan masalah, dan jika ada partai yang bermasalah dalam pelaporan dan pengajuan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komunikasi antara DPP Partai Demokrat dan BPK RI (Pertanggungjawaban BANPOL)

Pertanggungjawaban Banpol dari Partai Politik kepada BPK RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Pasal 34A tentang Partai Politik, ayat (1) menyatakan, Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BPK dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan panduan pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Partai Demokrat dalam melakukan pertanggungjawaban Banpol kepada BPK RI berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 tahun 2018 tentang Tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik. Pasal 32 menyatakan, “Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan”.

Partai Demokrat dalam melakukan pertanggungjawaban penggunaan Banpol kepada BPK RI dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, namun masih terdapat kekurangan dalam hal administrasi, seperti yang disampaikan oleh anggota tim pemeriksa BPK, Ibu Rere, mengatakan Sejauh ini partai Demokrat bekerjasama dengan baik dalam hal pelaporan pertanggungjawaban, namun masih belum lengkap dalam penyerahan pertanggungjawaban dan masih memiliki kekurangan. Contohnya, jika ada kegiatan pendidikan politik tidak melengkapi berkas daftar hadir dan itu merupakan administrasi pendukung, jika tidak ada akan menjadi keraguan bagi kami tim pemeriksa”.

Berdasarkan wawancara dengan anggota tim pemeriksa, penulis menyimpulkan bahwa Partai

Demokrat dalam memberikan pertanggungjawaban masih memiliki kekurangan administrasi, terutama dalam hal pendidikan politik yang menjadi prioritas dalam penggunaan Banpol bagi Partai Demokrat. Kekurangan ini menjadi keraguan dari tim pemeriksa akan pelaporan yang diberikan oleh Partai Demokrat, tim pemeriksa meragukan pelaporan pertanggungjawaban dan menganggap anggota Partai Demokrat belum memahami secara baik Permendagri nomor 36 tahun 2018 terkait dengan mekanisme pelaporan banpol.

BPK RI dalam melakukan pemeriksaan terhadap Banpol melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan melakukan sosialisasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan masing-masing Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Tim Pemeriksa BPK RI dalam melakukan tugasnya berdasarkan surat tugas yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum atas nama Menteri Dalam Negeri.

3. Komunikasi DPP Partai Demokrat dengan PD, PK, DPD Kabupaten/Kota, DPD Provinsi terkait Pelaksanaan Pendidikan Politik

Pelaksanaan Pendidikan Politik yang dilakukan DPP Partai Demokrat selama tahun 2021, dilakukan di beberapa titik di sejumlah daerah-daerah pemilihan prioritas dan bekerja sama dengan dewan pengurus Partai Demokrat dari tingkat Desa (PD), tingkat Kecamatan (PK), tingkat Kabupaten/Kota (DPD), dan tingkat Provinsi (DPD) dengan intensitas pelaksanaannya dilakukan dari awal November sampai dengan akhir November tahun 2021. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan meliputi :

- a. Pemantapan Ideologi Kebangsaan dan Kepartaian;
- b. Pemantapan Ideologi Partai Demokrat;
- c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Partai Politik Modern;
- d. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Keuangan Partai Politik;
- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemiluan;
- f. Pelaksanaan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula;
- g. Pelaksanaan Pendidikan Politik Perempuan;
- h. Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Pemilih dari kalangan Pemuka Agama, Komunitas Profesi dan Organisasi Sosial masyarakat, Masyarakat Adat dan Kaum Difabel;
- i. Pelaksanaan Pendidikan Komunikasi Politik Partai Politik, dan
- j. Pelaksanaan Pendidikan tentang Peran dan Optimalisasi Media Massa dan Media Sosial.

Sepuluh (10) point pelaksanaan pendidikan politik yang telah dilakukan DPP Partai Demokrat, menunjukkan bahwa Partai Demokrat serius dalam melaksanakan dan meningkatkan Pendidikan Politik bagi masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendasar kepada warga negara tentang kebangsaan, ideologi politik, kepemiluan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan dunia politik, untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan ikut berperan aktif dalam menciptakan politik modern yang beretika, berkualitas dan kredibel. Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat yaitu Bapak Renville Antonio mengatakan,

Selama tahun 2021, Partai Demokrat telah meningkatkan intensitas kegiatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat, sudah banyak kegiatan pendidikan politik yang dilakukan dan itu terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat, agar mereka bisa lebih aktif berperan dan ikut serta dalam dunia politik demi kemajuan demokrasi di negara ini.

DPP Partai Demokrat sebagai salah satu partai baru dengan segala pengalamannya di dunia politik di Indonesia, diharapkan selalu bisa menjadi inspirasi dan pedoman yang baik dalam kegiatan

politik di tanah air bagi partai politik baru yang ikut serta dalam kegiatan politik di Indonesia.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Partai Demokrat dalam penggunaan dana Banpol bagi Pendidikan Politik

Partai Demokrat merupakan salah satu Partai baru di Indonesia dan memiliki sejarah penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai partai yang memiliki pengalaman dan partai yang memiliki peran penting dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia, Partai Demokrat menjadi kiblat dan percontohan bagi partai-partai baru dan yang akan berkembang. Dalam kapasitas penggunaan dana Banpol bagi pendidikan politik di Partai Demokrat, berdasarkan data latar belakang tentang pertanggungjawaban laporan penggunaan anggaran banpol tahun 2020 dan 2021, Partai Demokrat masih tidak sesuai ketentuan dan kurang memperhatikan penggunaan banpol bagi pendidikan politik. Faktornya adalah dana Banpol yang jumlahnya tidak memadai dan tidak mencukupi.

Berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Banpol dengan kenaikan dana banpol yaitu Rp. 1.000 per suara sah, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana banpol dari Partai Demokrat tahun 2019 (tabel 4.1), penggunaan dana banpol telah sesuai dengan ketentuan dengan porsi penggunaan pendidikan politik yang lebih besar dari operasional sekretariat partai. Tapi masih dianggap belum cukup dan memadai, karena kebutuhan akan kegiatan kebutuhan partai dan operasional sekretariat partai yang dinilai cukup besar. Kebutuhan partai tidak bisa dipenuhi dengan pemberian dana banpol dari pemerintah selain dikarenakan kebutuhan partai Demokrat yang besar, faktor lain adalah keterikatan akan penggunaan banpol harus diprioritaskan untuk pelaksanaan Pendidikan Politik, hal ini menjadi penyebab dana banpol tidak bisa memenuhi kebutuhan kegiatan operasional partai. Perlu adanya upaya perubahan dari pemberian dana banpol kepada partai politik, dan harus dibangun mekanisme kontrol yang baik dari Pemerintah terkait pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banpol yang harus transparan dan akuntabel.

1. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

a. Kondisi Ekonomi

Sumber Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Tingkat Pusat

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN), diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, salah satunya adalah Partai Demokrat. Penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik baik ditingkat pusat dan daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Regulasi yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Partai Politik di tingkat Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak Pemerintah. Proses penyaluran dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dan atas nama Menteri Dalam Negeri.

Dasar pelaksanaan penyaluran Banpol berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan,

Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyampaikan permintaan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat pusat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bapak Syarmadani, mengatakan,

Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan penyaluran dana Banpol kepada Partai Politik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Polpum atas nama Menteri Dalam Negeri, diberikan kepada 9 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI salah satunya adalah Partai Demokrat dengan mengacu kepada UU nomor 2 tahun 2011, PP Nomor 1 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 36 tahun 2018.

Penyaluran dilakukan oleh Kemendagri, setelah adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran 1 tahun sebelumnya oleh Partai Politik kepada BPK RI paling lambat Januari tahun berikutnya, dan penyerahan laporan pengajuan Banpol untuk tahun berikutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan audit terhadap pengajuan laporan pengajuan oleh Partai Politik yang dilakukan oleh BPK RI selaku tim pemeriksa.

Jumlah dana bantuan keuangan partai politik menurut Kemendagri masih belum ideal, hal ini tercermin berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bapak Syarmadani, mengatakan,

Setelah melihat dan mempelajari beberapa kajian, dana bantuan keuangan partai politik yang diberikan pemerintah masih jauh dari kata cukup. Idealnya, bantuan keuangan partai politik harus memenuhi 50% dari jumlah total kebutuhan partai yakni sekitar Rp.16.000. akan tetapi melihat kondisi APBN, mungkin akan berat jika langsung menaikkan ke angka Rp.16.000. Maka dari itu diperlukan skema bertahap untuk kenaikan banpol. Kemendagri telah mengusulkan kenaikan banpol menjadi Rp.5.400 dari sebelumnya Rp.1000. Tentu saja jika disetujui harus disertai dengan skema pelaporan yang transparan dan akuntabel serta tidak hanya mengakomodasi kegiatan pendidikan politik, tetapi sifat peruntukan dan penggunaan dana banpol ini disesuaikan dengan fungsi pokok parpol dalam melakukan program kegiatan di luar kegiatan kontestasi. Fungsi pokok parpol diantaranya pendidikan politik, persatuan dan kesatuan, wadah aspirasi politik, partisipasi politik dan rekrutmen politik. Dan menurut Bappenas, kondisi APBN memungkinkan untuk kenaikan ini.

b. Kondisi Sosial

Pendidikan Politik bagi Masyarakat dan Kader Partai Demokrat

Partai Demokrat dalam pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari Pemerintah telah sesuai peruntukannya, ditahun 2019 dengan lebih memprioritaskan kepada Pendidikan Politik bagi Kader Partai dan Masyarakat. Pelaksanaan Pendidikan Politik dilakukan hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti:

- 1) Seminar interaktif yang dilakukan Partai terhadap organisasi masyarakat
- 2) Pelaksanaan Lokakarya dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama
- 3) Dialog interaktif
- 4) Sarasehan
- 5) Pelaksanaan Workshop disetiap wilayah di Indonesia

Lima (5) poin pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Partai Demokrat diatas,

berdasarkan laporan penggunaan Bantuan dari Pemerintah Tahun 2019, dengan waktu pelaksanaan dari Januari s/d Desember. Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban bantuan dari Pemerintah tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan, penggunaannya yang lebih memprioritaskan kepada pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat (Tabel 4.1). Rincian kegiatan Pendidikan politik yang sudah dilakukan Partai Demokrat selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Partai Demokrat

No.	Nama Kegiatan	Tujuan	Peserta
1.	Pemantapan Ideologi Kebangsaan dan Kepartaian	Pemantapan pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Fungsional Partai dan Masyarakat Umum
2.	Pemantapan Ideologi Partai Demokrat	Pemantapan pemahaman dan implementasi ideologi Partai dalam aktivitas kader di Lembaga Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, serta dalam bermasyarakat.	Pengurus dan Fungsional partai tingkat Desa (PD), Kecamatan (PK), Kabupaten (DPD), Provinsi (DPD), maupun tingkat Pusat (DPP).
3.	Pendidikan dan Pelatihan manajemen Partai Politik Modern	Memberikan ketrampilan manajemen partai politik bidang organisasi, kesekretariatan dan keanggotaan.	Pengurus dan fungsional tingkat Kabupaten (DPD), Provinsi (DPD), dan Pusat (DPP).
4.	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Keuangan Partai Politik	Memberikan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan Partai Politik dari tiga sumber pendanaan : 1. Keanggotaan, 2. Sumbangan Perorangan, dan badan usaha 3. Bantuan keuangan Negara.	Pengurus dan fungsional tingkat Kabupaten (DPD), Provinsi (DPD), dan Pusat (DPP).
5.	Pendidikan dan Pelatihan manajemen kepemiluan	Memberi keterampilan mengenai persiapan partai politik terkait kepemiluan	Pengurus dan fungsional tingkat Kabupaten (DPD), Provinsi (DPD), dan Pusat (DPP).
6.	Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula	Memberikan pendidikan kepada calon pemilih partai DEMOKRAT	Pemilih Pemula usia 17-25 tahun

No.	Nama Kegiatan	Tujuan	Peserta
		mengenai demokrasi dan pemerintahan, program dan ideologi partai serta prosedur pemilu bagi kalangan pemilih pemula.	
7.	Pendidikan Politik Perempuan	Memperkuat posisi dan peran Partai DEMOKRAT dalam memberi akses dan memperkuat kapasitas perempuan dalam peran di ranah publik	Pengurus, Fungsionaris, Pemilih dan Simpatisan dari unsur Perempuan ditingkat Kabupaten (DPD), Provinsi (DPD), dan Pusat (DPP).
8.	Pendidikan Politik bagi Pemilih dari kalangan Pemuka Agama, Komunitas Profesi dan Organisasi Sosial Masyarakat, Masyarakat Adat dan Kaum <i>Difabel</i>	Memberikan pendidikan kepada calon pemilih untuk meningkatkan partisipasi politik, peningkatan literasi demokrasi dan membangkitkan voluntarisme politik.	Pemilih dan Simpatisan partai
9.	Pendidikan dan Pelatihan Komunikasi Politik Partai Politik	Memberikan keterampilan kepada fungsionaris partai untuk melakukan komunikasi dengan massa	Pengurus dan fungsional tingkat Kabupaten (DPD), Provinsi (DPD), dan Pusat (DPP).
10.	Pendidikan tentang Peran dan Optimalisasi Media Massa dan Media Sosial	Memberikan pengetahuan mengenai peran dan teknik optimalisasi media massa dan media sosial, termasuk sosialisasi anti hoax	Pewartanya, pegiat media sosial, pengurus, fungsional, simpatisan partai

Sumber : Petunjuk teknis Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Demokrat

Berdasarkan petunjuk teknis dan tabel dari Partai Demokrat tahun 2019 tentang pelaksanaan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat, partai Demokrat dinilai telah melaksanakan kegiatan dalam penggunaan dana banpol dari Pemerintah dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Partai Demokrat melaksanakan pendidikan politik secara konsisten dan menyeluruh dipercaya dapat menumbuhkan kesadaran politik warga negara, meminimalisir segregasi dan meningkatkan kualitas demokrasi. Kampanye dan Pemilu tanpa optimalisasi pendidikan politik masyarakat hanya akan menghasilkan produk pemilu yang buruk dan menggerus kepercayaan publik terhadap proses politik dan partai politik yang menjadi agen demokrasi. Perlu peran dan

memerankan seluruh pihak dalam mewujudkan proses demokrasi dapat berjalan sesuai harapan masyarakat, untuk mewujudkan negara yang baik dan masyarakat sejahtera.

c. Kondisi Politik

Partai Demokrat dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Bantuan keuangan dari Pemerintah kepada Partai Demokrat pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 dengan kenaikan anggaran Rp. 1.000 per suara sah dinilai belum mencukupi dalam memenuhi kebutuhan operasional partai, karena harus terpaku kepada peraturan yang mengharuskan penggunaannya diprioritaskan kepada pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat. Penggunaan dana Banpol tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan lebih memprioritaskan kepada pendidikan politik dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat partai Demokrat, dan untuk menanggung kegiatan operasional partai yang tidak dapat ditanggulangi oleh dana Banpol, Partai Demokrat mengupayakan dana lain yang bersumber dari sumbangan dan iuran lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wawancara penulis bendahara umum Partai Demokrat, Bapak H. Renville Antonio, SH.,MH.,MM mengatakan "Partai Demokrat memiliki wacana bahwa kedepan, partai Demokrat dalam seluruh kegiatan operasional partai akan menggunakan dana dari Pemerintah (Banpol) dan tidak akan membebankan kepada sumbangan dan iuran dari kader partai, dengan tujuan untuk menekan dan meminimalisir praktek korupsi yang akan menjadi dampaknya".

Partai Demokrat telah mengupayakan untuk bisa menjadi partai yang anti Korupsi, dengan dimulai dari internal partai dan berupaya untuk tidak membebankan kader partai akan sumbangan dan iuran untuk memenuhi kebutuhan operasional partai, dan kebutuhan anggaran akan operasional partai akan diusahakan penggunaannya dari dana yang diberikan oleh Pemerintah (Banpol) sepenuhnya.

Sikap Para Pelaksana

Pemahaman Anggota Sekretariat Partai (Bendahara/Pengelola Banpol) terhadap dana Banpol dari Pemerintah

Pengelolaan dana Banpol di Partai Demokrat dilakukan di staf khusus bendahara Bagian Keuangan Partai Demokrat, anggota partai yang bertugas dibagian keuangan telah diberikan pemahaman dan pendidikan akan penggunaan dana banpol dari Pemerintah tentang teknis pelaporan pengajuan, teknis penggunaan dan teknis pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, namun dari BPK RI selaku organisasi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan audit terhadap penggunaan dana banpol di partai politik masih minim melakukan pembimbingan dan pelatihan terkait pelaporan pertanggungjawaban penggunaan kepada BPK sendiri, dan menjadi kesulitan bagi Partai Demokrat dalam memberikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan banpol kepada BPK RI.

Pemahaman anggota Partai terhadap regulasi Banpol memberikan kemudahan dan kelancaran dalam teknis pelaksanaan pemberian dana banpol dari Pemerintah dan proses pertanggungjawaban penggunaannya kepada BPK RI. BPK RI selaku organisasi Pemerintah yang melakukan pemeriksaan dan audit terhadap penggunaan banpol, harus memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anggota partai politik yang bertugas mengelola dana banpol terkait teknis dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban penggunaan banpol, agar pelaksanaan pelaporan dari masing-masing partai yang menerima banpol dapat sesuai prosedur dan berjalan dengan maksimal.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari Implementasi penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di DPP Partai Demokrat

Implementasi kebijakan penggunaan dana Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Pemerintah, dasarnya adalah untuk kegiatan operasional sekretariat partai dan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat, dengan prioritas penggunaannya adalah untuk pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat. Setiap kebijakan dalam proses implementasi tidak selalu berjalan baik dan normal sebagaimana yang diharapkan, penyebabnya adalah selalu terdapat hambatan dan tantangan dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan berdasarkan data dan fakta lapangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah proses penggunaan dana banpol di Partai Demokrat selama tahun 2019 berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan dengan memprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat. Kelancaran kegiatan tidak selalu berjalan maksimal, dan selalu terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan penulis, hambatan dan kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Keterlambatan penyaluran dan penerimaan dana Banpol oleh Partai Demokrat dari Pemerintah, faktor penyebabnya adalah prosedur yang dilakukan sesuai ketentuan harus memaksa penerimaan banpol oleh Partai diterima pada pertengahan tahun anggaran dan pengajuannya dilakukan di awal tahun anggaran. Bulan Januari tahun berjalan, partai mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilakukan verifikasi oleh tim audit BPK RI dengan sebelumnya telah menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya dan tidak bermasalah. Proses verifikasi bahan pengajuan dilakukan kurang lebih tiga (3) bulan, dan kemudian dana banpol baru bisa dilakukan pencairan.
- b. Pelaporan pertanggungjawaban kepada BPK RI oleh Partai Demokrat mengalami masalah, karena anggota partai terkait yaitu staf khusus bendahara partai belum memahami sepenuhnya mekanisme pelaporan pertanggungjawaban kepada BPK RI, karena masih minimnya pemberian materi dan pelatihan dari BPK mengenai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana Banpol kepada BPK RI, ini menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh pengurus harian Partai Demokrat.
- c. Dana Bantuan dari Pemerintah kepada Partai Demokrat dengan kenaikan jumlah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 sebesar Rp. 1.000 per suara sah, dinilai belum cukup dan memadai, untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat Partai Demokrat. Penyebabnya selain kebutuhan partai yang dinilai besar, penggunaan Banpol dari Pemerintah harus sesuai dengan ketentuan dengan memprioritaskan kepada kegiatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat, dan tidak bisa sepenuhnya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat Partai Demokrat.
- d. Partai Demokrat dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan banpol kepada BPK RI masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal bukti pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan, yang merupakan kegiatan prioritas dalam penggunaan dana banpol yang diberikan dari Pemerintah. Kekurangan administrasi pelaporan pertanggungjawaban banpol terkait pendidikan politik kepada BPK RI, menjadi keraguan bagi BPK dan BPK RI menganggap Partai Demokrat belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dan belum memahami mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dengan baik.

Upaya yang dilakukan DPP Partai Demokrat untuk mengatasi hambatan pada penggunaan bantuan

Keuangan kepada Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Pemerintah berdasarkan peraturan tentang Banpol, penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan Pendidikan Politik bagi Kader Partai dan masyarakat. Partai Demokrat adalah salah satu partai yang menerima dana Banpol dari Pemerintah dalam pelaksanaannya berdasarkan penelitian telah melaksanakan sesuai ketentuan dengan lebih memprioritaskan penggunaan dana banpol untuk kegiatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat, namun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan penggunaan dana banpol dalam pelaksanaan pendidikan politik di DPP Partai Demokrat, agar pelaksanaan penggunaan dana banpol dapat berjalan maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Partai Demokrat menyatakan bahwa penerimaan dana banpol dari pemerintah dinilai mengalami keterlambatan, karena prosedur yang dilakukan dinilai memakan waktu dalam pelaksanaannya, karena dilakukan dalam waktu tahun berjalan secara bersamaan. Untuk memenuhi kebutuhan operasional partai, Partai Demokrat mengupayakan menggunakan anggaran yang bersumber dari iuran dari kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang, sebelum dana bantuan dari pemerintah diterima.
- b. Secara aktif berkomunikasi dengan BPK RI jika menemui hambatan dalam mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana banpol kepada partai politik agar pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban Partai Demokrat kepada BPK RI dapat berjalan dengan baik.
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018, kenaikan dana banpol untuk partai pusat adalah sebesar Rp. 1.000 per suara sah. Kenaikan ini dinilai belum cukup dan belum ideal untuk memenuhi kebutuhan operasional Partai Demokrat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi dan terus melakukan pengkajian terkait regulasi bantuan keuangan kepada Partai Politik, dan BPK RI akan melakukan mekanisme pengawasan kepada Partai Politik yang ketat terkait pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran khususnya dana banpol yang harus transparan dan akuntabel agar penggunaannya dapat maksimal dan sesuai kapasitas.
- d. Perlu adanya ketelitian dari pengurus partai yang bertugas dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban agar berkas pertanggungjawaban tidak mengalami kekurangan dan lengkap. Dan pelaksana kegiatan di partai Demokrat harus memahami prosedur kegiatan yang akan dilakukan dan bisa melengkapi kelengkapan administrasi kegiatan, agar proses kegiatan yang telah dilakukan dapat berjalan baik dan tidak mengandung unsur kecurangan dan penipuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti yang diuraikan pada Bab IV, penulis memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian dan pembahasan dan memberikan saran dan masukan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan dan solusi yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan penelitian Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di DPP Partai Demokrat, sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan penggunaan dana bantuan kepada partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat di DPP Partai Demokrat belum berjalan dengan baik, khususnya pada tahun 2020 dan 2021. 2. Hambatan dan kendala yang dialami dalam proses penggunaan dana bantuan dari Pemerintah oleh Partai Demokrat dalam upaya pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat adalah: a.) Keterlambatan penyaluran dan penerimaan dana banpol dari pemerintah. b.) Pelaporan pertanggungjawaban kepada BPK RI masih

terkendala terkait mekanisme pelaporannya seperti mekanisme pemberian bukti-bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. c.) Dana Bantuan dari Pemerintah kepada Partai Demokrat sebesar Rp. 1.000 per suara sah, kurang memadai untuk membiayai kegiatan Pendidikan Politik bagi Kader partai dan masyarakat. 3. Upaya yang dilakukan agar pelaksanaan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari pemerintah dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut: a.) Terkait keterlambatan penerimaan Banpol dari Pemerintah oleh Partai Demokrat, partai Demokrat mengupayakan menggunakan anggaran yang bersumber dari iuran kader partai dan sumbangan dari pihak lain yang sah menurut undang-undang, untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat partai, sampai dana bantuan dari pemerintah dapat diterima. b.) Secara aktif berkomunikasi dengan BPK RI jika menemui hambatan dalam mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana banpol kepada partai politik agar pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban Partai Demokrat kepada BPK RI dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A , Rahman, H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anderson, James E. 1984. Public Policy Making. New York.
- Aurbach, Carl. F and Louise B. Silverstein. 2003. Qualitative Data. New York: New York University.
- Berg, Bruce L. 2001. Qualitative Research Methods for The Social Sciences. Amerika: California State University.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta.
- Handoyo, Eko dan Puji Lestari. 2007. Pendidikan Politik. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Harjono, Anwar dkk. 1998. Partai Politik Era Reformasi. Jakarta: PT. Abadi.
- Huda, Uu Nurul. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia. Bandung: Fokusmedia.
- Imawan, Riswandha. 2004. Partai Politik di Indonesia. Pergulatan Setengah hati mencarai jatidiri. Jakarta.
- Islamy, Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta.
- Jones, O. Charles. 1996. Pengantar Kebijakan (terjemahan dari buku An Introduction to the Study of Public Policy). Jakarta.
- Kartini, Kartono. 1996. Pendidikan Politik. Jakarta.
- Keban, T. Yertmias. 2008. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta.
- Khotari, R.C. research Methodology : Methods and Techniques. New Delhi: New Age Publishers.
- KPK. 2022. Buku Panduan SIPP Sistem Integrasi Partai Politik. Jakarta: Politik Cerdas Berintegritas.
- Kumar, Ranjit. 2011. Research Methodology: a step-by-step guide for beginner. India: Sage.
- Kusumanegara, Solehudin. 2014. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lazuardi, Ahmad Lintang. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Aziz, Firdaus. 2012. Metode Penelitian. Tangerang: Jelajah Nusantara.
- Neuman, W. Lawrance. 2014. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative. America Pearson Education.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: Gramedia.

- Osborne, J. & Chin, C. 2008. *Students' Question: A Potential Resource for Teaching and Learning Science*.
- Richard S. Katz & William Crotty. 2014. *Handbook Partai Politik*. Yogyakarta: Nusamedia.
- SJ, Adolf Heuken. 1991. *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila Jilid IV*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan*. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28E, ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan partai Politik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Affandi, Idrus, Suryadi, Karim. *Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik*. Modul PKNI.
- Iqbal, Mohammad. *Kedudukan Partai Politik dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol*. *Jurnal Elektronik Katalogis Program Pascasarjana Universitas Tadulako*.
- Sukma, Suci Monawati. *Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. *Jurnal Program Magister Hukum FH Universitas Indonesia*.